



P E N E T A P A N
Nomor 150/Pdt.P/2025/PN Sgm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

JUFRI, tempat Lahir Bontorea, tanggal 10 Agustus 2007, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan pelajar, beralamat di Bontorea RT/RW-001/002, Kelurahan/Desa Panyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut Sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 27 Mei 2025 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 27 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 150/Pdt.P/2025/PN.S gm, telah menyatakan sebagai berikut:

Bersama ini, Pemohon hendak mengajukan permohonan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya nama **JUFRIADI** dapat diganti menjadi **JUFRI** agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7306021008070001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, pada Tanggal 20 Mei 2025;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor: 7306020405070110, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, pada tanggal 12 April 2023;
3. Bahwa Pemohon memiliki Akta dengan Nomor: 333/IST/CS/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, pada tanggal 13 Januari 2012;

Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2025/PN Sgm, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon Memiliki Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 235/DP/V/2025 yang dikeluarkan Oleh Kantor Desa Panyangkalang pada tanggal 26 Mei 2025;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti Nama Pemohon **JUFRIADI** yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon dapat diganti menjadi **JUFRI** agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
6. Bahwa oleh karena Nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk membuat Permohonan ini agar Nama Pemohon saling sesuai antara nama yang tercantum dalam Ijazah, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga dengan Akta Kelahiran Pemohon karena Pemohon ingin mendaftar Tentara Nasional Indonesia (TNI);
7. Bahwa Pemohon juga ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mengganti Nama **JUFRIADI** yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon dapat diganti menjadi **JUFRI** pada data Kependudukan Pemohon yang ada pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa yang diwajibkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa menurut pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan/Menyatakan Sah perubahan/ penggantian Nama Pemohon dari **JUFRIADI** yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon dapat diganti menjadi **JUFRI** agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/ mengganti Nama dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **JUFRIADI** yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon dapat diganti menjadi **JUFRI**;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2025/PN Sgm, halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut ada perbaikan tetapi belum siap dengan perbaikan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki surat permohonannya dan melengkapi bukti-bukti suratnya namun di depan persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan secara tertulis karena akan melakukan penyempurnaan terkait Permohonan Pemohon untuk diajukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan surat tertulis Pemohon tersebut, maka Hakim menyatakan bahwa perkara permohonan memperbaiki nama **JUFRIADI** dapat diganti menjadi **JUFRI** yang diajukan oleh Pemohon tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa, Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pencabutan Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka berdasarkan pasal 145 ayat (4) R.Bg, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan 272 RV serta pasal-pasal lain yang bersangkutan;

Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2025/PN Sgm, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya dalam perkara Nomor 150/Pdt.P/2025/PN Sgm tanggal 3 Juni 2025;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk mencatat Pencabutan Permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.16 0.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 oleh kami, MATHIUS S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ALI IMRAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ALI IMRAN, S.H.

MATHIUS S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2025/PN Sgm, halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan : -
- Biaya ATK : Rp 100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2025/PN Sgm, halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)